

BAB III
SEKILAS PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA SEBELUM
ORDE BARU (1942-1965)

3.1 Islam Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Minyak Indonesia merupakan faktor utama yang mendorong Jepang terlibat dalam Perang Pasifik pada akhir tahun 1941.¹¹⁶ Walaupun tentunya alasan ideologi lebih besar dari sekedar mendapatkan minyak Indonesia, yaitu membangun dunia yang damai di bawah ideologi *Hakkō Ichi-u*.¹¹⁷ Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat, seperti menyelenggarakan pertemuan organisasi-organisasi Islam di Tokyo.¹¹⁸

Jepang juga memiliki sikap yang berbeda dengan Belanda dalam hal menyikapi agama (Islam). Belanda menerapkan politik netral terhadap agama, sedangkan Jepang berusaha mendekati dan membujuk para pemimpin Islam dengan cara mengakomodasi kepentingan mereka, seperti mendukung MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia), mendirikan Kantor Departemen Agama, dan mengadakan pelatihan kepada ulama dan kiai.¹¹⁹ Namun demikian, politik Jepang ini sangat sedikit mempertimbangkan

¹¹⁶Nugroho Notosusanto, *The PETA Army During The Japanese Occupation of Indonesia*, Tokyo: Waseda University Press, 1979, hal. 25

¹¹⁷Terdapat beberapa penafsiran terhadap makna *Hakkō Ichi-u*. Namun pada intinya *Hakkō Ichi-u* bermakna Jepang mendominasi seluruh dunia. Lihat *ibid.*, hal. 25

¹¹⁸Terdapat beberapa faktor yang mendorong rakyat Indonesia menerima dengan “tangan terbuka” kedatangan Jepang di Indonesia. Faktor pertama berasal dari dalam Indonesia, yaitu sebelum kedatangan pasukan Jepang, pengusaha Jepang atau pemilik toko-toko Jepang terkenal memberikan harga yang murah apabila dibandingkan dengan toko-toko Eropa. Selain itu, keramah-tamahan Jepang sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan rakyat Indonesia berpandangan lebih positif terhadap Jepang. Adapun faktor dari luar adalah kemenangan mudah Jepang atas Kekaisaran Czar Rusia pada tahun 1905 di Manchuria dan negosiasi perdamaian di Portsmouth tahun 1905 yang mengakui Jepang sebagai kerajaan penting di dunia. Pengakuan ini secara tidak langsung memiliki makna kemenangan Asia atas Eropa. Lihat Nugroho Notosusanto, *The PETA Army During The Japanese Occupation of Indonesia*, Tokyo: Waseda University Press, 1979, hal. 19-20. Lihat juga Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 147

¹¹⁹Untuk lebih jelasnya mengenai kebijakan Jepang terhadap Islam lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*, W. van Hoeve Ltd. – The Hague and Bandung, 1958.

Islam dalam tingkat sosio-religius. Artinya, Islam dalam hal perkembangan keagamaannya kurang mendapat dukungan dari Jepang. Misalnya dalam hal pendidikan, Jepang kurang mendukung perkembangan pesantren.¹²⁰

Sebagaimana penjajah-penjajah lainnya, pertimbangan utama Jepang tetaplah politik. Pendekatan Jepang terhadap Islam hanyalah untuk kepentingan politik semata. Oleh karena kepentingan yang terbesar adalah politik, maka Jepang tidak segan-segan mengizinkan ulama untuk membentuk laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah. Izin Jepang ini mempunyai tujuan agar Hizbullah dan Sabilillah dapat mendukungnya dalam perang melawan Sekutu.

Namun demikian, tindakan Jepang ini, terlepas dari motif di belakangnya, membawa pengaruh yang positif bagi umat Islam. Dalam diri umat Islam muncul rasa percaya diri karena bertambahnya peranan umat Islam dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu, dengan dibentuknya laskar Hizbullah dan Sabilillah, umat Islam dapat menggunakan senjata-senjata modern, sesuatu yang sama sekali tidak mungkin mereka alami pada masa penjajahan Belanda.¹²¹ Pada masa Revolusi, laskar-laskar tersebut berperan aktif dalam perlawanan terhadap Belanda.

Pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, ketua Muhammadiyah dari masa sebelum Jepang.¹²² Dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur dalam PUTERA, maka salah satu pemimpin Islam berhasil menduduki kepemimpinan organisasi nasionalis.¹²³

Selain itu, Jepang juga mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi sendiri. Untuk pertama kali dalam sejarah modern, pemerintah di Indonesia secara resmi memberi tempat yang penting

¹²⁰George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 140

¹²¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 99

¹²²M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2008, hal. 415

¹²³Benda, *The Crescent*, hal. 117

kepada kalangan Islam.¹²⁴ Pemerintah Jepang secara berangsur-angsur mengakui organisasi-organisasi Islam, tetapi tidak membolehkan pendirian kembali organisasi-organisasi nasionalis sebelum perang, misalnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI).¹²⁵ Pada tanggal 10 September 1943 Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul dengan Perikatan Umat Islam (sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama) di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat Islam di Sukabumi.¹²⁶

Menurut Deliar Noer¹²⁷ ada beberapa faktor yang mendorong Jepang mensahkan kembali ormas-ormas Islam. *Pertama*, Jepang mengalami kemunduran kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. *Kedua*, Kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walau tidak resmi, masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-guru setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit Jepang dalam melakukan pengawasan. Lewat pengesahan, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan. *Ketiga*, pengakuan Jepang terhadap fungsi PUTERA dan kemudian Himpunan Kebaktian Rakyat (Jawa Hokokai) yang tidak mampu memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam. *Keempat*, Jepang tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara *sai keirei* (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90° ke arah Tokyo), menahan K.H. Hasyim Asya'ari selama empat bulan, dan menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan pada awal pendudukan.

Pada awal pendudukannya, Jepang membentuk *Shumubu* (Kantor Departemen Agama) di ibukota dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya di

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafiti Pers, 1987, hal. 23

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*, hal. 23-24

seluruh Indonesia dengan nama *Shumuka*.¹²⁸ Pada awalnya, badan ini diketuai oleh seorang Jepang bernama Horie (1942), kemudian digantikan oleh Prof. Husein Djajaningrat, dan kemudian K.H. Hasyim Asy'ari (1944).¹²⁹ Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan, dan lain sebagainya.¹³⁰

Menurut Benda, terdapat tiga perbedaan kebijaksanaan Belanda dengan Jepang terhadap Islam pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu:¹³¹ *Pertama*, pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam¹³² dan nasionalis sekuler.¹³³ *Kedua*, pada masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan, seperti misalnya dibuang, sedangkan pada masa Jepang pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang. Dan *ketiga*, pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya. Pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun dalam bidang politik. Kenyataan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia kelak.

Dukungan Jepang yang memberikan porsi lebih besar kepada golongan Islam dibandingkan dengan Belanda menyebabkan golongan Islam dapat berperan lebih besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang nampaknya menyebabkan golongan Islam merasa memiliki saham yang besar, selain tentunya konsistensi kalangan Islam dalam menentang penjajahan Belanda, terhadap perjuangan kemerdekaan di Indonesia sehingga umat Islam merasa memiliki hak yang besar agar keinginan mereka, seperti pengakuan Islam sebagai ideologi negara pada masa kemerdekaan, diakui pemerintah.

¹²⁸Benda, *The Crescent*, hal. 98

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994, hal. 25

¹³¹Benda, *The Crescent*, hal. 199-201

¹³²Golongan Islam adalah kelompok yang berusaha menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

¹³³Golongan sekuler adalah kelompok yang menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Pada bulan Oktober 1943, pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi federatif baru yang bernama Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia) dengan pendukung utama berasal dari Muhammadiyah dan NU.¹³⁴ Menurut Benda, terbentuknya Masjumi merupakan “kemenangan politik Jepang terhadap Islam.”¹³⁵ Memang tidak dapat dibantah, Masjumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim.¹³⁶

Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masjumi. Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam “persaingan” kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Soekarno dan Mohammad Hatta.¹³⁷

Menurut penulis, berubahnya sikap Jepang ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tokoh-tokoh sekuler, seperti Soekarno dan Hatta, lebih memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh golongan Islam. Pengaruh tokoh-tokoh ini diharapkan mampu memobilisasi rakyat Indonesia mendukung peperangan Jepang melawan Sekutu. Sebagaimana diketahui, Jepang pada penghujung kekuasaannya di Indonesia mengalami kekalahan-kekalahan dalam peperangan melawan Sekutu, sehingga Jepang membutuhkan dukungan yang lebih besar dari rakyat Indonesia. Nampaknya Jepang berkeyakinan bahwa dukungan rakyat Indonesia dapat

¹³⁴Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 150

¹³⁵Benda, *The Crescent*, hal. 151

¹³⁶Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986, hal. 81. Namun di sini tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy dengan “melencengkan tujuan tersebut”.

¹³⁷Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 151

diperoleh melalui tokoh-tokoh golongan sekuler, bukan golongan Islam. Hal inilah nampaknya yang mendorong Jepang memberikan peran yang lebih besar kepada golongan sekuler.

“Kemenangan” golongan nasionalis sekuler dapat dilihat dari komposisi anggota BPUPKI. Dari 68 anggota, golongan Islam hanya diwakili oleh 15 orang saja.¹³⁸ Selebihnya merupakan golongan sekuler yang dengan tegas menolak Islam sebagai dasar negara. Wakil-wakil golongan Islam itu antara lain adalah K.H.A. Sanusi (PUII), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), K.H. Mas Masjkur (Muhammadiyah), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), K.H.A. Wahid Hasjim (NU), K.H. Masjkur (NU), Soekiman Wirjosandjojo (PII sebelum perang), Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Agus Salim (Penyadar sebelum perang), dan K.H. Abdul Halim (PUI).¹³⁹

Dengan adanya badan ini, para pemimpin Islam menggunakan kesempatan untuk mengajukan kepentingan-kepentingan Islam. Sebagai contoh, usulan mengenai syarat presiden Indonesia harus beragama Islam berhasil diterima oleh anggota BPUPKI. Sebelum usul ini diterima, terjadi perdebatan yang sengit dan berkepanjangan antara golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam, sehingga sidang BPUPKI harus diskor untuk keesokan harinya, yaitu pada 16 Juli 1945. Untuk meyakinkan anggota sidang, Soekarno harus berpidato panjang lebar dalam sidang BPUPKI. Menurut Soekarno para anggota sidang harus berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan demi terciptanya undang-undang dasar yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia merdeka. Soekarno mengatakan:

... Yang saya usulkan, ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa “*Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam*”.... Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukaalah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya Indonesia Merdeka bisa lekas damai.¹⁴⁰

¹³⁸Saafroedin Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995, edisi. III, hal. xxviii

¹³⁹Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 102

¹⁴⁰Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 356-357

Dengan perkataan Soekarno tersebut, maka usulan yang pada awalnya diajukan oleh Pratalykrama¹⁴¹ disetujui oleh mayoritas anggota BPUPKI kecuali tiga orang perwakilan Tionghoa yang tidak ikut serta menyetujuinya.¹⁴² Adapun wakil-wakil Kristen akhirnya menerima dengan perasaan berat himbauan Soekarno itu.¹⁴³

Akan tetapi satu hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, syarat itu dihapus. Mohammad Hatta dengan jelas membacakan Undang-undang Dasar yang sama sekali berbeda dengan hasil sidang BPUPKI. Mohammad Hatta mengatakan:

Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, maka dapat disetujui, misalnya pasal 6 alenia 1 menjadi: "Presiden ialah orang Indonesia asli". "Yang bergama Islam", dicoret.¹⁴⁴

Dengan dicoretnya pasal itu dari Undang-undang Dasar, golongan Islam harus mengalami kekecewaan karena aspirasinya, yang pada sidang BPUPKI diterima, ternyata setelah Indonesia memproklamasikan diri justru ditolak. Bahkan lebih jauh atas usulan I Gusti Ktut Pudja, kata "Atas berkat Rahmat Allah" juga diganti dengan "Atas Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa".¹⁴⁵ Dengan demikian, kata "Allah" yang identik dengan Islam juga dihilangkan dari pembukaan undang-undang dasar. Jika dilihat dalam perjalanan sidang PPKI itu nampak jelas kalau perjuangan golongan Islam politik mengalami kegagalan karena perjuangan mereka mewujudkan kepentingan Islam dalam undang-undang dasar mengalami kegagalan.

Dalam sidang PPKI juga dilakukan penghapusan terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Penghapusan ini selanjutnya menimbulkan perdebatan dan permasalahan yang berkepanjangan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai penganut agama mayoritas, umat Islam merasa bahwa negara sudah

¹⁴¹Nama Lengkapnya adalah Raden Abdulrahim Pratalykrama. Dia lahir di Sumenep, Jawa Timur pada 10 Juni 1898. Jabatannya ketika itu adalah Wakil Residen Kediri.

¹⁴²*Ibid.*, hal. 358

¹⁴³Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 108

¹⁴⁴Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 415

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 419

seharusnya mengakui Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedemikian besarnya keinginan kalangan Islam politik untuk memperjuangkan pengakuan Piagam Jakarta oleh negara, maka kiranya perlu disebutkan sejarah singkat lahir sampai dihapuskannya Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 1945.

3.1.1 Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan Islam.¹⁴⁶ Piagam yang disahkan pada 22 Juni 1945 itu memuat tujuh kata “sakral” yang selanjutnya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menimbulkan perdebatan berkepanjangan, dan tidak jarang perdebatan itu berlangsung dengan keras. Ketujuh kata itu adalah “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Namun demikian, kompromi yang memuat tujuh kata itu, yang dengan susah payah dicapai, pada akhirnya harus dihapuskan demi alasan persatuan bangsa Indonesia yang masih berumur sangat muda.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan Islam dalam BPUPKI.¹⁴⁷ Kedua golongan itu sebelum menghasilkan kompromi, bersikeras untuk mewujudkan masing-masing ideologinya sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Golongan nasionalis sekuler memperjuangkan pemisahan agama dan negara. Sebaliknya, golongan Islam memperjuangkan penyatuan agama dan negara.

Dalam sidang pertama BPUPKI pada 31 Mei 1945 yang membahas Dasar Negara, Soepomo menyatakan tentang keberatannya mengenai dasar negara Islam. Dia menyatakan bahwa apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka, maka bentuk negara Indonesia itu bukanlah negara

¹⁴⁶Dikatakan kompromi dikarenakan masing-masing pihak dalam BPUPKI, yaitu golongan Islam dan nasionalis sekuler, berhasil menerima keputusan memasukkan ketujuh kata pada Piagam Jakarta ke dalam mukaddimah UUD 1945 setelah sebelumnya masing-masing pihak bersikeras untuk menjadikan ideologinya masing-masing sebagai ideologi negara Indonesia merdeka.

¹⁴⁷BPUPKI, *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, merupakan badan yang dibentuk untuk membuat undang-undang bagi negara Indonesia merdeka yang telah dijanjikan oleh Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah melakukan sidang sebanyak dua kali, badan ini kemudian resmi dibubarkan pemerintah Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945.

persatuan, melainkan negara yang berdasarkan kepada golongan terbesar, yaitu golongan Islam.¹⁴⁸ Kesulitan yang ditimbulkan apabila negara Islam yang akan didirikan adalah keengganan golongan minoritas seperti agama Kristen dan lain-lainnya bergabung atau mempersatukan dirinya ke dalam negara itu, walaupun negara Islam menjamin kepentingan golongan-golongan minoritas tersebut. Dalam kesempatan itu, Soepomo juga menyinggung pernyataan Mohammad Hatta yang menekankan bahwa urusan negara dan agama dalam negara Indonesia merdeka harus dipisahkan.¹⁴⁹

Melihat pertentangan yang terjadi antara golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam, maka atas inisiatif Soekarno dibentuklah panitia kecil yang bertugas mencari solusi atas pertentangan itu. Panitia ini kemudian dikenal dengan nama Panitia Sembilan dikarenakan beranggotakan sembilan orang, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, dan Abdul Wahid Hasyim.

Setelah melalui pembicaraan serius dicapai satu kompromi antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan Islam. Kompromi itu adalah dicantumkan kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dalam pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia.¹⁵⁰ Dengan dicantumkan kata-kata itu, maka umat Islam menjadi golongan yang istimewa di Indonesia karena kewajiban menjalankan syariat Islam dijamin oleh negara. Selain itu, dengan dicantumkan kata itu dalam pembukaan undang-undang dasar Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pelaksanaannya.

¹⁴⁸Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 40

¹⁴⁹*Ibid.*, hal. 38. Dari pernyataan Soepomo ini dapat dilihat bahwa Hatta dari awal telah menunjukkan penentangannya terhadap negara Islam sampai akhirnya dia berhasil memainkan “peranan” kuncinya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

¹⁵⁰Dalam pembukaan dimuat Pancasila. Kata “pembukaan” digunakan secara silih berganti dengan kata-kata “preamble” dan “mukaddimah”. Soekarno dan golongan nasionalis sekuler lainnya lebih sering menggunakan kata “preamble”, sedangkan golongan Islam lebih sering menggunakan kata “mukaddimah”. Adapun saat ini yang lebih sering digunakan adalah kata “pembukaan”.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan ini kemudian dinamakan “*Djakarta Charter*” (Piagam Jakarta) oleh Muhammad Yamin,¹⁵¹ atau oleh Soekiman dinamakan dengan “*gentlement agreement*”.¹⁵² Meskipun Ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat, pada tanggal 10 Juli 1945 mengelak membahas Piagam Jakarta tersebut, dengan alasan Ketua Panitia Kecil melangkahi tugasnya, tetapi pada akhirnya teks ini menjadi acuan pada pembahasan Undang-Undang Dasar, baik di rapat-rapat Panitia Hukum Dasar, maupun rapat-rapat besar BPUPKI, pada hari-hari berikutnya.¹⁵³

Dalam Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945 yang bertempat di Gedung Tyuuoo Sengi-In (sekarang Departemen Luar Negeri), seorang anggota Panitia Hukum Dasar yang beragama Protestan, Mr. Latuhahary menyatakan keberatannya terhadap kalimat yang terdapat dalam Piagam Jakarta itu, yaitu kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Apabila kalimat itu masih ada di dalam pembukaan undang-undang dasar, maka menurutnya, “akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain”.¹⁵⁴ Selain itu, dia juga mempertanyakan bagaimana cara melaksanakan syariat Islam tersebut, yang apabila dilaksanakan dapat mengakibatkan rakyat yang menjalankan agama Islam harus meninggalkan adat-istiadatnya, misalnya orang Minangkabau yang memiliki adat yang bertentangan dengan Islam.¹⁵⁵ Oleh karena itu, Mr. Latuhahary mengusulkan agar kalimat itu dihapuskan saja dan dicari kalimat lain yang tidak akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Bahkan,

¹⁵¹Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 177

¹⁵²*Ibid.*, hal. 120. Piagam Jakarta ini, pada awalnya, akan dibacakan dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi sebagaimana yang telah diketahui bersama, yang dibacakan dalam proklamasi adalah teks yang sama sekali berbeda dengan yang dirancang oleh BPUPKI. Teks yang dibacakan Soekarno dalam proklamasi 17 Agustus 1945 adalah teks yang dirancang dan disusun di rumah Laksamana Mayeda.

¹⁵³Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah*, Jakarta: MaHMilub, 2007, hal. 17. Namun di sini tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Ridwan Saidi sebagai “melangkahi tugasnya”. Radjiman Wedioningrat memang tidak langsung menanggapi hasil yang dicapai oleh Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno, melainkan dia mencoba memberikan kesempatan kepada anggota BPUPKI lainnya untuk membicarakan hal lain sebagai tambahan hasil yang telah dicapai oleh Panitia Kecil. Inilah nampaknya yang menjadi alasan bagi Ridwan Saidi untuk mengatakan bahwa Radjiman Wedioningrat mengelak membahas teks hasil dari Panitia Kecil tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai jalannya sidang BPUPKI lihat Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*.

¹⁵⁴Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 216

¹⁵⁵*Ibid.*

Djajadiningrat dengan nada bertanya menyatakan apakah kalimat itu tidak akan menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang dan lain-lain.¹⁵⁶

Golongan Islam yang merasa kalimat itu sangat penting dan telah diperjuangkan dengan susah payah kemudian menanggapi pernyataan Mr. Latuhahary tersebut. Dalam hal ini, Haji Agus Salim, sebagai salah seorang tokoh Islam terkemuka, berkata:

Saya percaya bahwa perubahan aliran adat pada kita pihak Islam kepada syariat Islam adalah satu perkara yang dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah, sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas pertikaian di Minangkabau sudah selesai, bisa ditentukan di mana dasar hukum adat dan di mana dasar hukum agama. Jadi, itu satu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan.¹⁵⁷

Walaupun Agus Salim telah membantah kekhawatiran yang diungkapkan oleh Latuhahary tersebut, namun bantahan itu belum mampu memberikan rasa aman bagi penentang-penentangannya. Justru Wongsonegoro mengusulkan agar kalimat itu ditambah dengan “bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing”.¹⁵⁸ Dengan usulan ini semua agama menjadi sama kedudukannya di negara Indonesia. Dengan demikian, umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia tidak memiliki keistimewaan lagi karena memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk agama-agama lainnya.

Dikarenakan perdebatan itu dikhawatirkan akan semakin panjang dan akan memperburuk jalannya rapat, maka Soekarno, sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar, berusaha sekuat tenaga membela hasil keputusan yang menurutnya merupakan kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Dia berkata, “kompromi itu terdapat sesudah keringat kita menetes.”¹⁵⁹ Bahkan menurutnya apabila ketujuh kata itu tidak dimasukkan dalam pembukaan undang-undang dasar maka yang akan terjadi adalah perselisihan yang berkepanjangan karena golongan Islam tentunya tidak akan menerima hal

¹⁵⁶*Ibid.*, hal. 217

¹⁵⁷*Ibid.*, hal. 216-217

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹*Ibid.*, hal. 218

itu.¹⁶⁰ Akhirnya, setelah mendengar perkataan Soekarno itu, perdebatan mengenai ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dapat diselesaikan.

Namun, pada rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Departemen Luar Negeri) yang membahas tentang pernyataan kemerdekaan, masalah ketujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut kembali muncul. Kali ini yang menyinggung masalah itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketika itu Ketua Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan saja.¹⁶¹ Jadi, apabila usulan itu diterima, maka kalimatnya akan berbunyi, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam*”. Usulan Ki Bagus Hadikusumo ini, menurut penulis apabila diterima akan mengakibatkan syariat Islam berlaku tidak hanya kepada umat Islam saja, melainkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan usulan ini, maka Indonesia benar-benar akan menjadi negara Islam, seperti di Iran atau Pakistan yang menerapkan hukum Islam untuk seluruh rakyatnya.

Memang jika dilihat dari *Risalah Sidang BPUPKI*, golongan Islam ketika itu memiliki dua pandangan mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta tersebut. Pendapat pertama, yang didukung oleh KH. Ahmad Sanoesi, Ki Bagus Hadikusumo, dan Abdul Kahar Muzakkir, menuntut sesuatu yang lebih tegas, yaitu kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan saja karena menurut mereka penerapan syariat Islam tidak mengenal pembatasan atau dalam bahasa Sanoesi, yang dikutip oleh Hadikusumo, kata-kata itu “tidak ada haknya dalam bahasa Arab”.¹⁶² Pendapat kedua, yang didukung oleh Abikusno Tjokrosoejoso dan Masjkur, menyatakan bahwa kalimat itu merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dengan golongan sekuler. Oleh karena itu, ia selayaknya diterima oleh umat Islam.

Mendengar usulan Ki Bagus Hadikusumo ini, Soekarno kembali menyinggung tentang kompromi yang dicapai antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Oleh karena itu, dia meminta agar rapat BPUPKI

¹⁶⁰*Ibid.*, hal. 216

¹⁶¹Usulan Ki Bagus Hadikusumo ini merupakan kelanjutan dari usulan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Kiai Sanoesi. Lihat *Ibid.*, hal. 241

¹⁶²*Ibid.*

dapat menerima hasil kompromi itu.¹⁶³ Abikoesno Tjokrosoejoso, salah satu anggota Panitia Sembilan, juga mendukung pernyataan Soekarno tersebut. Dia meminta agar anggota BPUPKI mengutamakan “perdamaian agar pihak luar tidak melihat kita (anggota BPUPKI) selalu berselisih paham.”¹⁶⁴

Setelah mendengar perkataan Abikoesno tersebut, sidang BPUPKI pun menerima secara bulat usulan yang diajukan oleh Abikusno Tjokrosoejoso tersebut. Dengan demikian, berakhirlah perdebatan mengenai ketujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Perjuangan Islam politik pada sidang BPUPKI menunjukkan keberhasilan karena Piagam Jakarta berhasil disepakati secara bulat oleh rapat BPUPKI. Akan tetapi, keberhasilan itu tidak berlangsung lama. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, golongan Islam harus menerima kekecewaan karena apa yang berhasil diperjuangkannya itu tidak dilaksanakan di negara Indonesia merdeka. Artinya, Piagam Jakarta tidak menjadi dasar negara Indonesia merdeka sebagaimana yang telah disepakati dalam sidang BPUPKI.

Dalam Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)¹⁶⁵ pada tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta yang memuat ketujuh kata itu dihapus atau dicoret.¹⁶⁶ Mohammad Hatta yang bertugas membacakan hasil penghapusan itu mengatakan:

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴*Ibid.*, hal. 248

¹⁶⁵PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dinyatakan selesai tugasnya pada tanggal 6 Agustus 1945

¹⁶⁶Sebelum proses pencoretan Piagam Jakarta, Soekarno dan Hatta mendekati Teuku Mohammad Hassan (wakil Aceh) dan Wahid Hasyim untuk bersedia membujuk pendukung terkuat posisi Islam dalam PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ikatan Hassan dengan masyarakat Aceh, yang terkenal sebagai pembela Islam yang kuat, diharapkan bisa efektif membujuk Ki Bagus Hadikusumo. Ternyata, baik Hassan maupun Hasyim tidak bisa meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo. Upaya terakhir dilakukan oleh Kasman Singodimedjo yang mengajukan argumen bahwa dalam situasi sangat kritis, yakni persatuan Islam menjadi sedemikian penting untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang terancam oleh kedatangan pasukan Sekutu, posisi Islam haruslah bersedia mengalah. Yang lebih penting lagi, Kasman Singodimedjo meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo bahwa berdasarkan sebuah pasal dalam draf UUD, dikatakan bahwa dalam waktu enam bulan, sebuah sesi khusus akan dilakukan untuk menyusun UUD yang lebih komprehensif. Karena percaya bahwa posisi Islam akan diajukan kembali pada sesi tersebut, Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima pencoretan Piagam Jakarta. Namun, sesi khusus itu tidak pernah diadakan karena adanya gelombang besar revolusi

...Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat yang dibelakang itu yang berbunyi: “dengan kewajiban” dan lain-lain dicoret saja.¹⁶⁷

Kali ini golongan Islam dalam sidang PPKI tidak berkomentar banyak menanggapi pernyataan Mohammad Hatta tersebut. Dengan demikian, seluruh anggota PPKI sepakat untuk menghapus ketujuh kata itu dari dalam pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia.

Proses awal penghapusan ketujuh kata dalam Piagam Jakarta terjadi pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dilangsungkan. Proses penghapusan itu sendiri sejauh ini memiliki dua versi, yaitu versi Mohammad Hatta dan versi Sujono Martosewojo. Kedua versi itu adalah.¹⁶⁸

1. Versi *Sekitar Proklamasi* yang ditulis oleh Mohammad Hatta, menyebutkan yang bertemu dengan Hatta adalah opsir Jepang, yang namanya Hatta lupa, dan seorang staf Laksamana Mayeda yang bernama Nisyijima.
2. Versi Dr. Sujono Martosewojo dkk dalam buku *Mahasiswa '45 Prapatan-10*, menyebutkan yang bertemu dengan Hatta adalah mahasiswa Prapatan 10, yaitu Piet Mamahit dan Iman Slamet.

Dengan dihapuskannya ketujuh kata itu dalam undang-undang dasar negara Indonesia, maka golongan Islam mengalami kegagalan dalam perjuangan mendirikan negara Islam (pelaksanaan syariat Islam). Kegagalan ini bagi sebagian golongan Islam menimbulkan kekecewaan yang cukup besar. Namun, kekecewaan itu tidak mengakibatkan pemimpin Islam politik berhenti memperjuangkan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Perjuangan itu berlanjut kembali pada masa Demokrasi Parlementer. Adapun pada masa revolusi, yang akan dibicarakan di bawah ini, golongan Islam tidak berusaha memperjuangkan penegakan negara Islam (pelaksanaan syariat Islam).

kemerdekaan. Lihat catatan kaki Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 344

¹⁶⁷Bahar, et.al, (penyunting), *Risalah Sidang*, hal. 415

¹⁶⁸Untuk lebih lengkapnya lihat Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah*, Jakarta: MaHMILub, 2007, hal. 36

3.2 Islam Pada Masa Revolusi (1945-1949)

Pada masa revolusi, Islam politik melupakan sejenak perjuangan menegakkan negara Islam. Pada masa ini, semua kekuatan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kembalinya Belanda. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik guna mendukung sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dan guna memudahkan umat Islam dalam menyampaikan aspirasinya serta memudahkan penyatuan umat Islam dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan di atas dibentuklah partai politik Masjumi. Masjumi dibentuk dalam Mukhtar Islam Indonesia di Gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 7-8 November 1945. Dalam mukhtar tersebut diputuskan bahwa Masjumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masjumi lah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Dengan keputusan ini, keberadaan partai politik Islam yang lain tidak diakui.¹⁶⁹ Dengan adanya satu partai politik Islam diharapkan cita-cita Islam menjadi mudah untuk direalisasikan.

Partai ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama, modernis dan tradisional, di samping dari pemimpin-pemimpin umat non-ulama Jawa-Madura. Pemimpin-pemimpin umat dari luar Jawa juga berdiri sepenuhnya di belakang partai baru ini, sekalipun mereka tidak dapat menghadiri Kongres di Yogyakarta karena sulitnya transportasi antarpulau pada waktu itu.¹⁷⁰

¹⁶⁹Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 159. Namun demikian, terdapat satu partai Islam yang tidak mau bergabung dengan Masjumi, yaitu Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Partai ini memiliki basis pendukung di Sumatera, terutama Sumatera Tengah. Partai ini secara ideologis berkaitan dengan Tarbiyah Islamiyah. Terbentuknya Tarbiyah Islamiyah sendiri merupakan respons atas kegiatan pembaruan di Minangkabau yang dilakukan oleh ulama modernis yang baru pulang dari Makkah, seperti Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin Pandai Sikek. Sama dengan NU yang terbentuk akibat dari kegiatan modernisasi di Jawa, namun NU mau bergabung dengan Masjumi yang didominasi oleh kalangan modernis. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di Pulau Jawa telah ada upaya untuk menyatukan kalangan tradisional dan modernis, seperti dalam MIAI. Usaha-usaha penyatuan inilah yang memudahkan NU bergabung dengan Masjumi. Adapun di Sumatera belum ada usaha penyatuan seperti di Jawa, sehingga Perti, yang menganut paham tradisional, menolak bergabung dengan Masjumi, yang didominasi oleh kalangan modernis. Mengenai perkembangan gerakan modernis di Indonesia lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1994.

¹⁷⁰Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 112

Masjumi mewakili kepentingan-kepentingan politik umat Islam. Dalam Anggaran Dasar Masjumi ditegaskan bahwa “tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi”.¹⁷¹ Dengan tegas disebutkan bahwa tujuan politik partai Masjumi adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam.¹⁷² Tujuan ini lebih jauh dijabarkan dalam Tafsiran Anggaran Dasar, di mana diberikan gambaran umum tentang apa yang disebut suatu negara yang berdasarkan Islam itu:

Kita menuju kepada “Baldatun thoyibatun, wa rabbun ghofur” negara yang berkebijakan diliputi keampunan Illahi, di mana negara melakukan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih; di mana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, *tasamuh* (lapang dada), keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam, terlaksana sepenuhnya; di mana kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur perikehidupan pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Islam sebagai yang tercantum di dalam Qur’an dan Sunnah; di mana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk menganut dan mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya, di mana bagi seluruh penduduknya dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman; terjamin baginya hak-hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan susila.¹⁷³

Partai ini dianggap sebagai partai yang terbesar di Republik Indonesia, walaupun sampai terselenggaranya pemilihan umum hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka, karena pada pemilihan umum 1955, Masjumi hanya berhasil meraih posisi kedua di bawah PNI. Partai ini tidak terorganisasikan secara teratur, dan mengalami perpecahan utama di dalamnya antara para pemimpin Islam tradisional dan modernis.¹⁷⁴ Perpecahan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah tidak terlepas dari persaingan “perebutan” posisi dalam partai dan pemerintahan. Dalam hal persaingan itu, NU lebih banyak mengalami

¹⁷¹*Ibid.*, hal. 113

¹⁷²Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terj. oleh Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 253

¹⁷³Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 113-114

¹⁷⁴Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hal. 477. Sebagaimana diketahui, golongan Islam tradisional diasosiasikan dengan NU, sedangkan golongan Islam modernis diasosiasikan dengan Muhammadiyah.

“kekalahan” dalam persaingannya dengan kalangan modernis sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Masjumi pada tahun 1952. Sebelumnya pada tahun 1947, PSII telah lebih dahulu keluar dari Masjumi.

Susunan Dewan Partai (Majelis Syuro) dan Pengurus Besar Masjumi yang pertama memperlihatkan bahwa partai ini mencakup berbagai golongan dalam Islam. Ketua Majelis Syuro adalah Hasyim Asy'ari dan salah seorang wakil ketuanya adalah putranya, Wahid Hasyim (keduanya dari NU). Di dalam kepengurusan duduk H. Agus Salim, Syekh Djamil Djambek, dan beberapa kiai, sedangkan Pengurus Besar terdiri atas politisi karir seperti Soekiman, Abikusno, Mohammad Natsir, Mohamad Roem, dan Kartosuwirjo.¹⁷⁵ Basis politik Masjumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kiai dan ulama, serta kaum gerilya Hizbullah dan Sabilillah yang didemobilisasikan.¹⁷⁶

Pada masa revolusi seluruh komponen yang ada di Republik Indonesia berjuang bersatu padu menentang kembalinya Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah Masjumi. Masjumi dengan segenap kemampuannya menentang kembalinya Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu, Masjumi menolak perundingan dengan Belanda yang berakibat merugikan bangsa Indonesia.¹⁷⁷

Salah seorang tokoh Masjumi, Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, mengatakan:

Dalam hubungan ini tidaklah dapat disangsikan lagi bahwa Masjumi merupakan kekuasaan yang telah mempertahankan cita-cita kemerdekaan, tidak dapat dibelokkan oleh mereka, yang memegang tampuk pimpinan negara, pada jalan-jalan yang menyimpang?? dari tuntutan jiwa patriotik bangsa Indonesia. Telah menolak perjanjian-perjanjian Linggarjati dan Renville, yang dipelopori oleh mereka, yang sekarang (1959) ini membanggakan dan menamakan diri golongan revolusioner progressif... Kurang lebih lima tahun Masjumi bermarkas besar di kota Yogya yang bersejarah ini dan dengan hati bersih dan ikhlas turut mengantarkan

¹⁷⁵Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 159

¹⁷⁶Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hal. 477

¹⁷⁷Seperti dalam kasus penolakan terhadap Perjanjian Linggarjati, Masjumi dengan kritis menolak perjanjian itu karena dianggap merugikan bangsa Indonesia. Karena penolakan tersebut maka dalam sidang-sidang di KNIP Perjanjian Linggarjati tidak dapat diratifikasi. Namun, akhirnya Masjumi menerima Perjanjian itu dikarenakan “ancaman” dari Hatta yang menyatakan dia dan Soekarno akan meletakkan jabatan seandainya Perjanjian itu terus ditolak. Lihat Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2005, hal. 109

bangsa dan tanah air Indonesia memasuki suasana baru, alam kemerdekaan “tumpah darah Indonesia”, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷⁸

Walaupun seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk Masjumi, terus berjuang melawan kembalinya Belanda, namun kepentingan Islam tetap diperjuangkan oleh Masjumi. Seperti mengenai pendidikan. Pada tahun 1946, Masjumi berusaha mewujudkan undang-undang wajib belajar bagi seluruh rakyat Indonesia, minimum pendidikan sekolah dasar, namun hal itu baru bisa terwujud pada Kabinet Natsir (1950).¹⁷⁹ Perjuangan Masjumi dalam mewujudkan wajib belajar bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dimaklumi karena mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam sehingga apabila umat Islam Indonesia cerdas maka umat Islam Indonesia akan maju dengan sendirinya.

Di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), Masjumi juga memperjuangkan kepentingan golongan Islam. Pada tanggal 2 Maret 1947 dilaksanakan sidang KNIP yang beragendakan pandangan dari anggota KNIP tentang kebijaksanaan pemerintah. Dalam sidang ini Masjumi dengan keras mengecam pemerintah karena tidak adanya peningkatan dalam madrasah.¹⁸⁰

Pada masa revolusi, kabinet yang memimpin pemerintahan di Republik Indonesia silih berganti jatuh. Di antara penyebab jatuh banggunya kabinet pada masa ini dikarenakan perbedaan pandangan dalam melihat perundingan Indonesia dengan Belanda. Masjumi pada masa ini lebih banyak berperan sebagai oposisi terhadap pemerintah. Walaupun ada anggota Masjumi yang duduk dalam kabinet namun itu bukan atas nama partai tapi atas nama pribadi-pribadi.

Sebagai oposisi, Masjumi memainkan perannya di KNIP. Dalam rapat KNIP dengan pemerintah, Masjumi mengkritik pemerintah Amir Syarifuddin yang tidak memberikan perhatian kepada kiai. Selain itu, Masjumi juga mendesak

¹⁷⁸Dikutip dari Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 160. Lihat juga Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 33

¹⁷⁹Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 265. Lihat juga Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 369

¹⁸⁰Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2005, hal. 115

agar dalam ketentaraan diajarkan pendidikan agama.¹⁸¹ PSII, yang menduduki Menteri Agama dalam kabinet Amir Syarifuddin, membantah kalau pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap umat Islam. Dalam hal ini pemerintah menyatakan tetap memperhatikan kiai dan pesantren, bahkan pemerintah telah membagikan 3.000 mushaf Alquran kepada pesantren-pesantren.¹⁸²

Dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, yang merupakan hasil *reshuffle*, Masjumi bersedia ikut serta dengan maksud mempengaruhi PM Amir Syarifuddin dalam perundingan-perundingannya dengan Belanda.¹⁸³ Namun, usaha Masjumi ini gagal dengan disepakatinya Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947.¹⁸⁴ Dengan disepakatinya Perjanjian Renville, Masjumi kemudian menarik diri dari kabinet. Setelah timbul perpecahan internal, PM Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden.

Pada tahun 1949, Masjumi juga memperjuangkan pendidikan agama harus menjadi kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Menurut Masjumi, pendidikan agama harus diajarkan menurut agama yang dianut oleh murid-murid yang bersangkutan. Tetapi perjuangan Masjumi itu mengalami kegagalan dikarenakan adanya penentangan dari PNI dan PKI.¹⁸⁵ Penentangan kedua partai tersebut dikarenakan ketakutan mereka apabila pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah maka ideologi Masjumi akan berkembang dengan pesat.

Pada masa revolusi umat Islam menunjukkan konsistensinya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, pada masa yang dipenuhi dengan konflik bersenjata dan perundingan ini, para pemimpin Islam tidak pernah memunculkan keinginan mereka untuk merealisasikan cita-cita terbentuknya negara Islam. Umat Islam tidak mau memanfaatkan situasi bangsa Indonesia yang tengah berjuang menghadapi Belanda untuk memaksakan kehendaknya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum komunis di Madiun. Sebagaimana telah dicatat dalam sejarah, pada bulan September 1948, kaum

¹⁸¹Noer dan Akbarsyah, *KNIP*, hal. 160-172

¹⁸²*Ibid.*, hal. 173

¹⁸³Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 161

¹⁸⁴Kahin, *Nasionalisme*, hal. 283

¹⁸⁵*Ibid.*

komunis di Madiun mengadakan pemberontakan untuk menentang pemerintahan RI di Yogyakarta, akan tetapi dengan tekad dan semangat yang kuat pemerintah berhasil menumpas pemberontakan ini.

Demikian juga halnya dalam menyikapi pemberontakan DI/TII yang menginginkan terbentuknya negara Islam. Masjumi menolak penggunaan cara kekerasan dalam mewujudkan cita-cita terbentuknya negara Islam di Indonesia. Sikap ini dibuktikan dengan penolakan Masjumi terhadap pemberontakan DI/TII yang diproklamirkan oleh S.M. Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949.¹⁸⁶ Dalam Pengumuman Sikap Dewan Pimpinan Masjumi atas pemberontakan DI/TII pada Januari 1951, M. Natsir, yang ketika itu menjabat sebagai ketua Masjumi, menyatakan bahwa, “partai Masjumi hendak mencapai maksudnya dengan jalan demokratis parlementer, melalui jalan sesuai undang-undang dasar...dan tidak dengan jalan kekerasan.”¹⁸⁷ Sikap umat Islam ini menunjukkan konsistensi dukungannya terhadap kesatuan negara Republik Indonesia, walaupun kepentingannya belum bisa terpenuhi sepenuhnya.

Pada masa ini pulalah sejarah mencatat peranan Masjumi, sekurang-kurangnya tokoh-tokohnya, dalam penyelesaian revolusi, terutama dari masa aksi militer Belanda kedua sampai pada penyerahan kedaulatan.¹⁸⁸ Misalnya peranan Mohamad Roem, anggota Masjumi, yang berhasil memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan RI-Belanda pada tanggal 14 April 1949, yaitu Perundingan Roem-Roijen. Perundingan ini merupakan perundingan pendahulu untuk “memuluskan” langkah penyerahan kedaulatan yang akan dilaksanakan di Belanda. Berkat perundingan ini, Konferensi Meja Bundar di Belanda pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 dapat terlaksana.¹⁸⁹ Penyerahan kedaulatan akhirnya ditandatangani pada 29 Desember 1949. Dengan ditandatanganinya

¹⁸⁶Akan tetapi menurut C. Van Dijk, Masjumi tidak menunjukkan sikap yang tegas terhadap pemberontakan DI/TII, bahkan Masjumi cenderung bersimpati terhadap DI/TII. Lihat C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hal. 142

¹⁸⁷“Seorang Besar dengan Banyak Teman”, *Tempo*, 21/XXXVII/14-20 Juli 2008

¹⁸⁸Noer, *Partai Islam*, hal. 186

¹⁸⁹Berbeda dengan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, KMB tidak mendapat penentangan dari Masjumi dan PSII. Partai-partai ini menerima hasil perjanjian KMB tersebut. Dengan diterimanya hasil perjanjian KMB, maka proses ratifikasi di KNIP tidak menemui kesulitan dan berjalan dengan lancar. Dalam pemungutan suara yang menerima KMB berjumlah 226 suara, termasuk Masjumi 49 suara dan PSII 6 suara, dan yang menolak 62 suara. Lebih lengkapnya hasil Lihat Noer dan Akbarsyah, *KNIP*, hal. 277

Piagam Pengakuan dan Penyerahan Kedaulatan tersebut maka berakhirlah masa revolusi di Indonesia.

3.3 Islam Pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada masa Demokrasi Parlementer, golongan Islam politik mencoba memunculkan kembali gagasan negara Islam yang sempat tertunda dikarenakan revolusi yang terjadi di Indonesia. Seperti pada masa sebelum kemerdekaan (masa sidang BPUPKI), perjuangan golongan Islam ini mendapat penentangan keras dari kalangan nasionalis sekuler yang mendukung Pancasila sebagai negara. Pada masa ini, penentangan kalangan nasionalis sekuler tidak mengalami perubahan. Bahkan penentangan itu menjadi bertambah keras yang nampak jelas dalam perdebatan di Konstituante.

Di Dewan Konstituante partai-partai Islam berusaha keras mewujudkan cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang berlandaskan Islam. Partai-partai Islam dalam Konstituante beradu argumen dengan partai-partai pendukung Pancasila. Pada akhirnya dikarenakan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah, Konstituante yang ditugaskan merumuskan dasar negara tidak berhasil menyelesaikan tugasnya.

Dalam Konstituante kelompok pendukung Pancasila memiliki 274 kursi yang terdiri dari tujuh fraksi besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Republik Proklamasi, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta empat belas fraksi kecil lainnya.¹⁹⁰ Sementara kelompok pendukung Islam mempunyai 230 kursi yang terdiri dari empat fraksi besar yaitu Masjumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), serta empat fraksi kecil lainnya. Sedangkan kelompok pendukung Sosial-Ekonomi mempunyai 10 kursi yang terdiri dari tiga fraksi yaitu Partai Buruh, Partai Murba, dan Acoma.¹⁹¹

¹⁹⁰Erwien Kusuma dan Khairul, "Detik-detik Menjelang Bubarnya Konstituante" dalam Erwien Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, Jakarta: BAUR Publishing, 2008, hal. xii

¹⁹¹*Ibid.*, hal. xiii

Sedikitnya pendukung Sosial-Ekonomi inilah yang menyebabkan mereka tidak mampu berbicara banyak dalam Konstituante.

Salah satu sidang pleno yang paling sengit perdebatannya dalam sidang Konstituante terjadi pada tanggal 11 November sampai 6 Desember 1957 yang membahas masalah dasar negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua sesi itu melibatkan 47 orang pembicara dalam sesi pertama dan 54 orang pembicara dalam sesi kedua.¹⁹² Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam Konstituante menunjukkan bahwa masing-masing kelompok, terutama kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung Islam, terkesan *ngotot* dalam mengajukan pendapat-pendapatnya. Argumen-argumen yang dikemukakan diharapkan dapat mengubah pendirian anggota-anggota kelompok yang menentang. Tetapi dikarenakan masing-masing pihak merasa argumen atau pendapatnya lah yang paling benar, unggul, dan sempurna, maka hasilnya justru kelompok yang menentang semakin menjauh dari kesepakatan.¹⁹³

3.3.1 Perdebatan Dasar Negara dalam Konstituante

Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara (negara Islam) di Konstituante menyebabkan partai-partai Islam bersatu dan kompak dalam menyuarakan aspirasinya. Demikian pula halnya partai-partai yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan ini menimbulkan perdebatan yang keras antara pendukung Pancasila di satu sisi dengan pendukung negara Islam pada sisi lainnya.

Pembahasan dasar negara dalam proses pembuatan konstitusi selalu melahirkan perdebatan yang tajam dan mendalam. Hal itu karena dasar negara menjadi pijakan utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara.¹⁹⁴ Tiga dasar negara yang menjadi perdebatan fraksi-fraksi di Dewan Konstituante adalah Sosial-Ekonomi, Islam, dan Pancasila. Namun pada perkembangannya, perdebatan yang tajam dan mendalam lebih terfokus

¹⁹²*Ibid.*, hal. xvi-xvii

¹⁹³Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, penerjemah Sylvia Tiwon, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. xxxii

¹⁹⁴Jimly Asshiddiqie, "Titik Temu dan Titik Imbang Antara Pancasila dan Islam", dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. vii

kepada Islam dan Pancasila.¹⁹⁵ Pendukung dasar negara Sosial-Ekonomi memiliki pendukung yang sedikit sehingga perdebatan mengerucut hanya pada Pancasila dan Islam. Masing-masing pendukung dasar negara mengemukakan argumen-argumen penguat pendapatnya. Bahkan, dalam perdebatan itu tidak jarang sebagian anggota fraksi langsung “menyerang” anggota fraksi yang berlainan pendapat dengannya.

Sebenarnya, kontroversi mengenai dasar negara ini telah dimulai jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum 1955. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai, Kalimantan Selatan, menganjurkan rakyat untuk menolak usul atau ajakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dia berkata:

“Jangan mau, jangan mau, jangan mau!, karena ini akan menyebabkan daerah-daerah seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia.”¹⁹⁶

Pidato itu mengagetkan tokoh-tokoh Islam, apalagi Soekarno pernah memberikan janji-janji—pada saat pembicaraan di BPUPKI dan PPKI—yang akhirnya menghasilkan kompromi Piagam Jakarta. Berbagai reaksi keras disampaikan oleh para pemimpin Islam terhadap pidato ini, baik dari Masjumi, NU, PSII, dan Perti, maupun ormas-ormas Islam.¹⁹⁷ Isa Anshary, salah satu tokoh Masjumi, bahkan mengutuk pidato Presiden itu sebagai pidato yang tidak demokratis, tidak konstitusional, dan berlawanan dengan ideologi Islam yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia.¹⁹⁸

Selanjutnya dalam sidang Konstituante perdebatan-perdebatan itu menemukan tempatnya. Pendukung Islam dengan segenap kemampuannya berusaha mewujudkan terbentuknya negara Islam. Akan tetapi usaha pemimpin Islam itu mengalami tantangan keras dari pendukung Pancasila. Akibatnya perdebatan-perdebatan keras tidak bisa dielakkan dalam Konstituante.

¹⁹⁵*Ibid.*, hal. viii

¹⁹⁶Noer, *Partai Islam*, hal. 264

¹⁹⁷Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 171

¹⁹⁸Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 31

Fraksi-fraksi pendukung Islam meyakini bahwa Islam merupakan dasar negara yang tepat karena sumber kebenarannya tidak perlu diragukan, sesuai dengan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia, serta memiliki prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan demokrasi modern. Fraksi pendukung dasar negara Islam tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memiliki makna yang jelas dan pasti.¹⁹⁹ Sedangkan fraksi-fraksi Pancasila berargumen Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang tepat bagi negara Indonesia.²⁰⁰

Kelompok kebangsaan pendukung Pancasila menilai bahwa Islam hanyalah salah satu saja dari pandangan yang diyakini oleh rakyat Indonesia sehingga tidak mewakili kepribadian bangsa. Jika Islam menjadi dasar negara, menurut kelompok ini, ditakutkan kelompok masyarakat lain merasa tidak terlindungi. Selain itu, mereka juga belum melihat ada negara yang berhasil maju dengan dasar Islam. Bahkan, banyak negara-negara Islam saat itu adalah negara dengan sistem monarki.²⁰¹ Para penentang dasar negara Islam menyebutkan salah satu negara yang menganut dasar Islam dengan sistem monarki seperti Arab Saudi. Negara-negara “Islam” lainnya yang menjadi contoh bagi pendukung kebangsaan adalah Pakistan dan Afganistan.

Dalam perdebatan itu salah seorang anggota fraksi PNI yang mendukung dasar negara Pancasila, Soewirjo, dalam pidatonya memberikan argumen tentang kelemahan Islam apabila dijadikan dasar negara, berkata:

Dasar negara Sosial-Ekonomi dan dasar negara Islam tidak jelek. Tapi keduanya belum mencakup nilai-nilai yang telah disepakati dalam Komisi

¹⁹⁹Asshiddiqie, “Titik Temu”, hal. viii

²⁰⁰Sementara itu, kelompok pendukung Sosial-Ekonomi, yang memiliki pendukung sedikit sehingga aspirasinya tenggelam oleh pendukung Pancasila dan Islam, melihat revolusi Indonesia sebagai sumber pandangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hamzah dari Partai Buruh, selama revolusi Indonesia rakyat bergerak, berjuang, dan berontak untuk dibebaskan dari kesengsaraan ekonomi, tetapi kebebasan ini belum terwujud karena ekonomi Indonesia masih bergantung pada kekuasaan imperialis dan kapitalis, dan belum sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan bangsa Indonesia, sebagaimana diharapkan oleh UUD 1945 dan massa rakyat. Oleh karena itu, dasar negara Sosial-Ekonomi sangat tepat untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi rakyat Indonesia ini. Lihat Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 74

²⁰¹*Ibid.*

I tentang ketentuan-ketentuan ideologi atau dasar negara.²⁰² Dasar negara Islam mungkin telah mencukupi syarat ketiga, keempat, dan kelima, tapi belum nampak mencukupi syarat pertama, yaitu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan juga syarat kedua yaitu dijiwai semangat Revolusi 17 Agustus 1945.²⁰³

Selain itu, untuk memperkuat argumennya tentang keunggulan Pancasila, Soewirjo, mengutip pernyataan dua tokoh nasional, yaitu Soekarno dan Hatta, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah jaminan hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.²⁰⁴

Soewirjo juga menyatakan kekhawatirannya apabila Indonesia berusaha mencari dasar negara yang baru selain Pancasila karena dasar yang baru itu belum tentu cocok dengan Indonesia. Dia berkata:

Jadi tidak perlulah kita repot mencari dasar negara yang lain. Kewajiban kita sekarang, hanyalah memperbaiki atau menyempurnakan rumusan dasar negara yang sudah ada tadi, bukan menggantinya dengan dasar negara lain yang belum tentu cocok dengan kepentingan Republik Indonesia sendiri.²⁰⁵

Dalam kesimpulan pidatonya, Soewirjo menyatakan bahwa baik dasar Sosial-Ekonomi maupun Islam sudah tercakup dalam dasar Pancasila.²⁰⁶ Masalah cakup mencakupi ini juga disinggung oleh anggota fraksi Islam dari Masjumi, Kasman Singodimedjo. Hanya bedanya apabila Soewirjo beranggapan Islam sudah tercakup dalam Pancasila, Kasman Singodimejo menyatakan sebaliknya, yaitu Pancasila sudah tercakup dalam Islam. Anggota fraksi PNI lainnya, Nur Sutan Iskandar, juga berusaha memperkuat argumen rekan sefraksinya, Soewirjo, mengenai sudah tercakupnya Islam dalam Pancasila. Dia menyatakan, “dikarenakan di dalam Pancasila sudah tersimpul

²⁰²Sebagaimana telah disepakati dalam Komisi I Dewan Konstituante, ketentuan-ketentuan Dasar Negara harus meliputi lima hal, yaitu *pertama* sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; *kedua*, dijiwai semangat Revolusi 17 Agustus 1945; *ketiga* musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan; *keempat* terjaminnya adanya kebebasan beragama dan beribadat; dan *kelima* berisikan jaminan-jaminan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial. Lihat Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 50 dan Erwien Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 4.

²⁰³Pidato Soewirjo, “Dasar Negara dan Kepribadian Bangsa”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 5

²⁰⁴*Ibid.*, hal. 5

²⁰⁵*Ibid.*, hal. 13

²⁰⁶*Ibid.*, hal. 14

cita-cita Islam, alangkah baiknya Pancasila akan tetap menjadi dasar negara NKRI.”²⁰⁷

Adapun PKI yang menjadi pendukung Pancasila, walaupun menurut pendukung Islam tidak sesuai dengan ajaran PKI yang ateis karena pada sila pertama Pancasila terdapat Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajukan argumen-argumen untuk mendukung pilihannya itu. Bahkan, dalam argumen-argumennya itu sebagian anggota fraksi PKI “menyerang” langsung personal anggota-anggota pendukung Islam. Seperti KH. A. Dasuki Siradj yang menyebutkan M. Natsir hanya mengutip ayat-ayat Alquran di tengah-tengahnya saja, tidak dari awal dan akhirnya.²⁰⁸ Bahkan lebih jauh KH. A. Dasuki Siradj tidak hanya menyerang anggota fraksi Masjumi, melainkan langsung partainya. Dia berkata:

PKI tidak dapat menerima Islam untuk dijadikan dasar negara bukan karena anti-agama, melainkan praktek yang dijalankan selama ini oleh para pemimpin Masjumi yang selalu merugikan negara dan rakyat.²⁰⁹

Mengenai praktek partai Islam yang dianggap merugikan dan tidak mementingkan rakyat juga disebut oleh Atmodarminto anggota fraksi Partai Gerinda. Dengan *blak-blakan* dia menyebutkan bukti bahwa telah tiga kali partai-partai Islam menjadi inti dan memegang jabatan Perdana Menteri dari Kabinet Koalisi, akan tetapi selama itu rakyat tidak menjadi makmur, sebab, menurutnya, para pemimpin partai-partai Islam setelah memegang kekuasaan negara lalu memalingkan muka atau lupa kepada janji-janjinya.²¹⁰

Adapun Njoto mengemukakan argumen yang membantah pernyataan M. Natsir bahwa Pancasila tidak berakar dalam masyarakat Indonesia. Dia menyatakan bahwa apabila Pancasila tidak berakar dalam masyarakat pastilah masyarakat memilih partai-partai pendukung Islam. Namun, pada

²⁰⁷Pidato Nur Sutan Iskandar, “Pancasila dan Negara Agama”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 26

²⁰⁸Pidato K.H. Dasuki Siradj, “PKI Tidak akan Membikin *Double Boekhouding*”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 285

²⁰⁹*Ibid.*, hal. 288

²¹⁰Atmodarminto, “Abangan Menentang Negara Islam”, dalam Herbert Feith dan Lance Castles (editor), *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 188

kenyataannya, menurut Njoto, lebih dari 50% masyarakat memilih partai-partai pendukung Pancasila, bukan sebaliknya.²¹¹

Pidato-pidato dari anggota-anggota fraksi pendukung Pancasila lainnya hampir sama. Misalnya dari fraksi Partai Katolik yang menyatakan apabila Islam dijadikan dasar negara maka golongan lain hanya akan menjadi obyek dari golongan Islam yang memerintah.²¹² Hal inilah yang menyebabkan Soehardi menolak Islam dijadikan dasar negara karena dalam bernegara semua warga negara harus memiliki hak sama.

Pendapat Soehardi itu juga didukung oleh Atmodarminto. Dia menyatakan apabila Islam dijadikan dasar negara maka warga negara yang memiliki hak penuh hanya orang-orang Islam saja, sedangkan warga negara lainnya yang tidak beragama Islam pasti akan dikurangi haknya.²¹³ Bahkan, apabila kalangan Islam memaksakan Islam dijadikan dasar negara, maka menurut Atmodarminto akan terjadi perang saudara di Indonesia.²¹⁴

Adapun argumen-argumen anggota pendukung Islam, baik dari fraksi Masjumi maupun fraksi NU, tidak kalah kritisnya dibandingkan argumen pendukung Pancasila. Mereka menggunakan berbagai macam alasan dan dalil untuk memperkuat argumen atau pendapat-pendapatnya. Salah satu anggota fraksi Masjumi yang memberikan jawaban dan argumen secara panjang lebar dan mendetail adalah Mohammad Natsir.

Dalam pidato panjangnya M. Natsir berusaha mengemukakan argumen-argumen tentang keunggulan Islam apabila dijadikan dasar negara. Dalam pidatonya itu dia berkata:

Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami mengajukan Islam sebagai dasar negara kita. Akan tetapi berdasarkan keyakinan kami, bahwa ajaran-ajaran Islam yang mempunyai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan

²¹¹Pidato Njoto, "Meterre la Coda Dove Con va il Capo", dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 320-321

²¹²Pidato R.A. Soehardi, "Negara: Religious Institution atau Human Institution", dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 347-348

²¹³Atmodarminto, "Abangan Menentang", hal. 188

²¹⁴*Ibid.*, hal. 186

masyarakat, dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga-menghargai antara berbagai golongan di dalam negara.²¹⁵

Selain itu dia juga menyatakan kelemahan-kelemahan Pancasila apabila dijadikan dasar negara Indonesia. M. Natsir menyatakan walaupun di dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, namun itu bukan berarti Pancasila mengandung nilai agama. Hal itu dikarenakan sila Ketuhanan tersebut bersumber dari paham sekuler, bukan agama. Pancasila bukan bersumber dari salah satu wahyu Illahi. Jadi, Pancasila, menurut M. Natsir, bukanlah satu bentuk pengakuan dan penyaksian akan Kedaulatan Tuhan.²¹⁶ Pendapat M. Natsir ini juga didukung oleh rekan sefraksinya yaitu M. Rusjad Nurdin yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan simbol yang kosong.²¹⁷

Walaupun dalam Pancasila tidak terdapat nilai agama, tetapi menurut M. Natsir di dalam Pancasila harus diakui terkandung ide-ide yang baik. Namun, ide-ide baik itu tidak dapat dijelaskan oleh para pendukung Pancasila sendiri. Para pendukung Pancasila menurut Natsir tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan apa isi Pancasila sebenarnya, apa urutan, apa asalnya, apa *nucleus*nya (intinya) dan hubungannya, interdependensinya satu sama lain.²¹⁸ Dikarenakan ketidakjelasan Pancasila tersebut maka ia tidak pantas dijadikan sebagai dasar negara karena dasar negara haruslah tegas dan jelas agar dapat membimbing bangsa Indonesia.²¹⁹

Lebih tegas M. Natsir mengatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat negara bagi kami (umat Islam) adalah kabur dan tidak bisa berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah mempunyai satu ideologi yang tegas, terang, dan lengkap, dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan batin, yakni Islam.²²⁰ Natsir mengibaratkan apabila

²¹⁵Pidato Mohammad Natsir, "Negara Islam versus Negara Sekuler", dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 63-64

²¹⁶*Ibid.*, hal. 72

²¹⁷Pidato M. Rusjad Nurdin, "Antara Islam, Pancasila, dan Sekulerisme", dalam *Ibid.*, hal.

²¹⁸Natsir, "Negara Islam", hal. 73

²¹⁹*Ibid.*, hal. 74

²²⁰*Ibid.*

umat Islam menerima Pancasila seperti orang yang melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang, vakum, tak berhawa.²²¹ Dia berkata:

Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang Saudara maksud ada terdapat dalam Islam, bukan sebagai “*pure concepts*” yang steriel, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, Saudara-saudara pembela Pancasila sedikit pun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu *state philosophy* yang hidup berjiwa, berisi tegas, dan mengandung kekuatan. Tak ada satu pun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara.²²²

Menurut M. Natsir negara Islam yang akan dibentuk bukanlah negara teokrasi. Negara Islam adalah negara demokrasi, yang dalam istilahnya dinamakan dengan “*Theistic Democracy*”.²²³ Dengan pendapatnya itu, M. Natsir ingin membantah kekhawatiran kelompok pendukung Pancasila yang menyatakan bahwa apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara maka akan terbentuk negara teokrasi, yang akan berakibat kepada adanya diskriminasi terhadap kelompok selain Islam.

Selain M. Natsir, anggota fraksi Masjumi lainnya yang mengemukakan pidato untuk mendukung ide Islam dijadikan sebagai dasar negara adalah Mr. R.H. Kasman Singodimedjo. Dalam pidatonya, Kasman Singodimedjo “menyerang” PKI yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Padahal menurutnya PKI menganut paham ateisme sehingga tidak mungkin menerima Pancasila.²²⁴ Di sini, menurut Kasman Singodimedjo, nampak kontradiksi dalam Pancasila. Seharusnya sebagai dasar negara Pancasila tidak boleh mengandung kontradiksi.

Kasman Singodimedjo juga menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara.

²²¹ *Ibid.*, hal. 75

²²² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 83-84

²²³ Natsir, “Negara Islam”, hal. 76

²²⁴ Pidato Mr. R.H. Kasman Singodimedjo, “Alasan Kenapa Islam Menjadi Dasar Negara”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 86-87. Lihat juga Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 51

Ajaran-ajaran itu di antaranya Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang mendudukan kebenaran dan hak, Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara, dan pemimpin pemerintahan penuh tanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan, Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan, atau eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun, Islam memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas), Islam mewajibkan menunaikan *fardhu kifayah* disamping menunaikan *fardhu 'ain* sehingga tidak boleh ada egoisme yang tamak atau bakhil; kekayaan (milik) perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga rezeki dapat merata, dan Islam memberikan penilaian yang sama antara kaum wanita dan kaum pria.²²⁵ Dikarenakan ajaran-ajaran itulah maka Islam sangat pantas dan layak, menurut Kasman Singodimedjo, dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai keislaman itu akan dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera dan maju apabila diterapkan oleh bangsa Indonesia.

Dengan menyebutkan ajaran-ajaran Islam ini, Kasman Singodimedjo ingin membantah keraguan pendukung Pancasila yang mengkhawatirkan apabila Islam dijadikan dasar negara maka warga negara selain pemeluk agama Islam akan mengalami diskriminasi. Selain menyebutkan keunggulan Islam apabila dijadikan sebagai dasar negara, Kasman lebih jauh juga menyebutkan posisi Pancasila sebagai subordinasi dari Islam dengan mengatakan, “Islam itu adalah Serba Sila, termasuk dus Pancasila, jadi, Pancasila tidak dapat dibandingkan dengan Islam, Pancasila adalah buatan manusia, Islam adalah ciptaan Allah.”²²⁶

Dalam pidato terakhirnya Kasman Singodimedjo mengatakan:

Saudara Ketua, apabila pada waktu itu, tanggal 18 Agustus 1945, pemimpin-pemimpin Islam tidak berkepala batu, tetapi bahkan menerima baik untuk menunda pembicaraan mengenai materi-materi Islam itu, mengingat suasana waktu itu, Saudara Ketua. Maka hal itu menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa umat Islam memang berlapang dada.

²²⁵*Ibid.*, hal. 92-98

²²⁶Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 158

Semoga pada waktu sekarang ini di Dewan Konstituante sini dada itu tidak harus dilapangkan lagi. Sebab, Saudara Ketua, pelapangan dada itu telah maksimal. Paling banyak dada itu tinggal meledak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!²²⁷

Pernyataan Kasman Singodimedjo itu menunjukkan bahwa golongan Islam pada saat bersedia menghapus ketujuh kata dalam mukaddimah UUD 1945 dikarenakan kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan bagi pemimpin Islam untuk memaksakan diri. Sebagaimana diketahui setelah proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga utuh demi menghadapi Belanda. Mengenai situasi yang mendorong penghapusan ketujuh kata itu Mohammad Hatta berkata:

Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan negara.²²⁸

Selain menunjukkan kelapangan dada umat Islam dalam penghapusan ketujuh kata dalam mukaddimah undang-undang dasar, para pendukung dasar negara Islam juga menyatakan bahwa dalam perjuangan kemerdekaan yang menjadi pegangan para pejuang adalah Islam, bukan Pancasila. Para pejuang tidak pernah mengucapkan Pancasila apalagi menjiwainya karena pada saat itu Pancasila belum dikenal. Yang terdengar pada saat perjuangan kemerdekaan adalah kata-kata “Allahu Akbar”.²²⁹ Dengan mengungkapkan kalimat “Allahu Akbar” Hamka ingin menunjukkan bahwa Islamlah yang

²²⁷Singodimedjo, “Alasan Kenapa”, hal. 106

²²⁸Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1981, hal. 60

²²⁹Pidato Hamka, “Berbeda dalam Mencari Kebenaran”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 143. Lihat juga Greg Fealy dan Virginia Hooker (editor), *Voices of Islam in Southeast Asia: a Contemporary Sourcebook*, Singapore: ISEAS Publications, 2006, hal. 215-220

menjiwai perjuangan bangsa Indonesia sampai berhasil mengumandangkan kemerdekaannya bahkan sampai sekarang.

Sementara itu KH Masjkur, dari fraksi NU, dalam pidatonya juga menyebutkan keunggulan Islam sebagai dasar negara jika dibandingkan dengan Pancasila. Dia menyebutkan tiga hal yang mendasari layaknya Islam dijadikan sebagai dasar negara.²³⁰ *Pertama* unsur-unsur Islam telah menjiwai sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia, sehingga merupakan kepribadian bangsa Indonesia. *Kedua* Pancasila tetap merupakan rumusan yang kosong, yang tidak berketentuan arah dan tujuannya. Dan *ketiga* ajaran Islam memenuhi syarat untuk mengatur hidup dan perikehidupan manusia.

Selain perdebatan-perdebatan yang keras tersebut ternyata terdapat sebagian anggota Konstituante yang berusaha mengemukakan pendapatnya dengan lebih “lembut”. Bahkan, dia berusaha mengkompromikan kedua kubu, yaitu pendukung Pancasila dan Islam. Anggota ini berasal dari PSI, yang walaupun sikap resmi fraksinya mendukung Pancasila, namun dalam pidatonya terkesan berusaha mengkompromikan kedua kubu yang saling bertentangan. Dia adalah Prof. Mr. S.T. Alisjahbana yang berkata:

Kami dari PSI dengan sungguh-sungguh berharap kepada golongan-golongan yang seolah-olah bertentangan dalam sidang-sidang Dewan Konstituante ini, agar dapat melapangkan hati seluas-luasnya, sehingga kita secepatnya dapat memperoleh suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai pedoman selanjutnya, sehingga pekerjaan kita jangan terkatung-katung tiada henti.²³¹

Namun, pidato seruan S.T. Alisjahbana tersebut tidak banyak berpengaruh dalam Konstituante. Masing-masing kubu tetap *ngotot* mempertahankan keyakinannya masing-masing sehingga sebagaimana yang akan diketahui selanjutnya sidang Dewan Konstituante tidak berhasil membuat keputusan.

Pendirian teguh pendukung Islam dalam hal menjadikan Islam sebagai dasar negara ini disandarkan pada beberapa alasan:²³² *Pertama*, mereka

²³⁰Pidato K.H. Masjkur, “Titik Temu dan Titik Tolak antara Islam dan Pancasila”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, hal. 253-254

²³¹Pidato S.T. Alisjahbana, “Pancasila di tengah-tengah Pergolakan Dunia”, dalam *Ibid.*, hal. 386

²³²Noer, *Partai Islam*, hal. 266

melihat dasar ini (syariat Islam) sebagai masalah yang mereka janjikan selama kampanye pemilihan umum tahun 1955.²³³ Oleh karena itu, menurut mereka janji harus ditepati. *Kedua*, mereka melihat Konstituante sebagai forum tempat tiap kelompok atau fraksi mengemukakan cita-cita. Dan *ketiga*, para pemimpin Islam melihat Konstituante sebagai forum dakwah. Disebabkan alasan-alasan di atas itulah para pemimpin Islam di Konstituante terus berjuang keras mewujudkan terlaksananya syariat Islam bagi umat Islam. Terlepas dari alasan-alasan itu, nampaknya yang menjadi alasan utama bagi partai Islam untuk mengajukan Islam sebagai dasar negara adalah dikarenakan upaya itu merupakan tugas keagamaan.²³⁴

Sebenarnya dalam lingkungan Masjumi terdapat pendapat lain mengenai keinginan Masjumi menerapkan Islam sebagai dasar negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Jusuf Wibisono. Menurutnya partai-partai Islam seharusnya bersikap lebih luwes dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jusuf Wibisono berpendapat bahwa lebih baik organisasi-organisasi Islam bekerja mendidik masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam daripada semata-mata berpegang dengan penuh semangat pada cita-cita Islam tersebut di atas.²³⁵ Pendapat Jusuf Wibisono ini dapat dianggap sebagai akar dari pemikiran Islam kultural yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid pada masa pemerintahan Orde Baru.

Sementara itu keteguhan kelompok pendukung Pancasila disebabkan oleh anggapan mereka bahwa mendukung Pancasila merupakan kewajiban yang berasal dari mandat Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru bagi negara yang sudah berdiri dengan landasan khas, yaitu Pancasila.²³⁶ Keteguhan masing-masing kelompok inilah yang menyebabkan perdebatan

²³³Pada kampanye pemilu tahun 1955 partai-partai Islam berusaha “menjual” Islam untuk menarik masyarakat memilih partai-partai Islam, di antara isu yang “dijual” adalah mengenai negara Islam. Bagi partai-partai yang menentang atau tidak setuju dengan ide negara Islam itu, juru kampanye partai-partai Islam tidak segan-segan mengutuk atau mengkafirkan penentang-penentangannya itu. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai kampanye pada pemilu tahun 1955 lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 1999, hal. 9-55

²³⁴Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 77

²³⁵Noer, *Partai Islam*, hal. 267

²³⁶Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 76

tentang dasar negara berlangsung sampai dengan rapat yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959 tanpa menghasilkan suatu keputusan.

Dalam perdebatan yang berkepanjangan tersebut, Konstituante benar-benar menghadapi kebuntuan dalam menyelesaikan masalah dasar negara. Akibatnya, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyusun konstitusi baru bagi negara Indonesia. Tetapi bagaimana pun juga, sebenarnya pada permulaan 1959, Konstituante telah berhasil menyelesaikan 90% kerjanya dalam waktu kurang dari 2,5 tahun. Hal tersebut dapat diketahui, ketika pada 18 Februari 1959, pada penutupan sidang Panitia Perumus Konstitusi, Ketua Konstituante Wilopo melaporkan kepada sidang dengan perasaan puas bahwa Konstituante telah dapat menyelesaikan tugasnya 90%. Agaknya sisa yang 10% itu berhubungan dengan tugas sidang umum Konstituante berupa perubahan, pemilihan alternatif, dan pengesahan.²³⁷

Karena kebuntuan yang dialami oleh sidang Konstituante, maka pada tanggal 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada parlemen pemikiran untuk kembali ke UUD 1945. Ide yang sama juga dikemukakan oleh Presiden Soekarno kepada Konstituante di Bandung pada 22 April 1959.²³⁸

Dalam menanggapi usulan pemerintah itu, para wakil Islam di Konstituante, tidak mau menerima UUD 1945 tanpa modifikasi. Mereka mengambil kesempatan untuk memasukkan kembali ke dalam UUD 1945 tujuh kata yang telah hilang, yaitu *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.²³⁹ Menanggapi hal itu, Djuanda pada 22 April 1959 dalam keterangannya, sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para wakil Islam di Konstituante, menyatakan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD 1945, dan oleh karena itu, memberi dasar bagi pelaksanaan hukum agama.²⁴⁰

²³⁷Kusuma dan Khairul, “Detik-detik”, hal. xiii

²³⁸*Ibid.*, hal. xiv

²³⁹*Ibid.*

²⁴⁰*Ibid.*, hal. xv

Jawaban dari pemerintah itu tentu saja tidak memuaskan kalangan Islam. Maka ketua Fraksi Islam di Konstituante, yang saat itu dijabat oleh KH Masjkur dari NU, mengemukakan mosi agar ketujuh kata tersebut di atas dapat masuk lagi dalam mukaddimah UUD 1945.²⁴¹ Pada malam hari tanggal 1 Juni 1959 diadakan pemungutan suara dengan hasil 201 suara mendukung mosi Masjkur dan 265 suara menolak, dengan anggota yang hadir sebanyak 470 orang.²⁴²

Prinsip tidak mau mengalah atau berkompromi di antara kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung negara Islam mendapatkan kritik dari Mohammad Hatta, yang mengatakan:

Dua golongan besar yang hebat berjuang dalam Konstituante. Aliran yang berpegang—dengan mulut—kepada Pancasila yang pengikutnya kira-kira 52 persen dalam Konstituante dan aliran negara Islam, yang sokongannya dalam Konstituante hanya 48 persen. Menurut peraturan undang-undang yang menjadi dasar dalam Konstituante, suatu usul dalam Konstituante hanya dapat diterima dengan suara 2/3 terbanyak, yaitu kira-kira 67 persen. Jadinya negara yang menuntut negara Islam bagi Indonesia, tidak akan dapat mencapai cita-citanya. Sungguhpun demikian, mereka terus memperjuangkan tujuan mereka itu dalam Konstituante. Alangkah baiknya, apabila mereka menunjukkan sikap toleransi. Setelah mereka berjuang sungguh-sungguh dan kalah suara, mereka tidak meneruskan perjuangan itu dan secara demokrasi menerima kekalahan itu dan mufakat dengan Pancasila, sebagai bermula menjadi dasar negara.²⁴³

Dengan mengatakan ini, secara tidak langsung Hatta menunjukkan kekonsistennya dalam mendukung Pancasila. Sebagai orang yang sangat “berperan” dalam penghapusan Piagam Jakarta, Hatta ingin berusaha kembali memainkan “peran” tersebut. Tetapi, nampaknya dia kurang menyadari sepenuhnya perasaan pendukung negara Islam. Golongan Islam menerima penghapusan Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 dikarenakan, sebagaimana yang disebutkan Kasman Singodimedjo, pertimbangan persatuan bangsa yang akan menghadapi kedatangan Belanda kembali sehingga harus dihadapi dengan persatuan dan kekompakan bangsa Indonesia. Sementara, pada saat sekarang (masa Demokrasi Parlementer) keadaan itu sudah berubah. Bangsa

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal. 400-401

²⁴³ Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 153

Indonesia benar-benar telah merdeka. Oleh karena itu, dikarenakan penjajah Belanda tidak bercokol lagi di Indonesia dan undang-undang pun mengizinkan perjuangan pembentukan negara Islam, maka menurut pendukung negara Islam saat itu adalah waktu yang tepat untuk memperjuangkannya. Dengan pertimbangan inilah kelompok pendukung negara Islam tetap gigih memperjuangkan aspirasinya walaupun dari segi kekuatan suara mereka kalah dari kelompok pendukung Pancasila.

Dikarenakan kebuntuan di Konstituante tidak kunjung terpecahkan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali secara resmi UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Sejak saat itu, Konstituante bubar.²⁴⁴

Dengan dibubarkannya Dewan Konstituante, Islam politik kembali gagal merealisasikan cita-cita terbentuknya negara Islam. Bahkan pada masa selanjutnya, yaitu Demokrasi Terpimpin, peran dari partai-partai Islam mengalami penurunan. Lebih tragisnya, Partai Masjumi yang dianggap sebagai partai Islam terbesar harus membubarkan dirinya setelah dipaksa oleh Presiden Soekarno membubarkan diri.

3.4 Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965)

Dalam amanatnya pada 22 April 1959, Presiden Soekarno mengemukakan 12 definisi Demokrasi Terpimpin. Satu di antaranya menyatakan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi, atau, dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi “yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.²⁴⁵ Dalam kesempatan lainnya, Presiden Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan²⁴⁶, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasiya diktator.²⁴⁷

²⁴⁴Lihat catatan kaki nomor 5 BAB I

²⁴⁵*Ibid.*, hal. 183

²⁴⁶Demokrasi kekeluargaan memiliki makna demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seseorang “sesepuh”—seseorang tetua—yang tidak mendiktatori, tetapi “memimpin”, “mengayomi”. Lihat Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 184

²⁴⁷*Ibid.*, hal. 183

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, politik memainkan peran yang sangat penting sehingga perkembangan ekonomi negara menjadi terabaikan. Ideologi negara memiliki peranan penting dalam mengatur semua sendi kehidupan berbangsa.²⁴⁸ Oleh karena itu, Presiden Soekarno memiliki hak penuh dalam menentukan ideologi negara. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengemukakan satu istilah untuk menyatukan semua ideologi yang dianggapnya sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu istilah NASAKOM (NASionalisme, Agama (Islam), KOMunisme).

Pada tahun 1957, partai Islam Masjumi bukan saja tambah renggang dan asing dari Soekarno tetapi juga tambah bertentangan secara konfrontatif dengan Presiden.²⁴⁹ Penentangan keras Masjumi terhadap Soekarno tidak terlepas dari keteguhan Masjumi dalam memperjuangkan demokrasi. M. Natsir, Ketua Umum Masjumi, menulis banyak artikel yang digunakan untuk membantah dan menunjukkan berbagai kelemahan sistem Demokrasi Terpimpin.

Perjuangan Masjumi dalam mempertahankan prinsipnya akhirnya berakhir pada tanggal 17 Agustus 1960 pukul 5.20 pagi. Saat itu pimpinan pusat Masjumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang mengemukakan bahwa Masjumi harus dibubarkan. Surat itu mengatakan bahwa, “Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami” untuk menyampaikan keputusan Presiden (No. 200/1960) bahwa partai Masjumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masjumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak, partai Masjumi akan diumumkan sebagai “partai terlarang”.²⁵⁰ Kurang dari sebulan kemudian, yaitu tanggal 13 September, pimpinan pusat Masjumi menyatakan partainya bubar.²⁵¹

Dengan bubarnya Masjumi, NU menjadi parpol Islam terbesar. Akan tetapi, sebenarnya, pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijaksanaan

²⁴⁸Herbert Feith dan Lance Castles (editor), *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. xxi

²⁴⁹Noer, *Partai Islam*, hal. 369

²⁵⁰*Ibid.*, hal. 386

²⁵¹*Ibid.*, hal. 387

nasional sangat kecil, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali.²⁵² Selain NU, terdapat partai Islam lain, yaitu PSII dan Perti. Ketiga partai ini berhasil bertahan selama periode Demokrasi Terpimpin karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Demokrasi Terpimpin seperti yang dikehendaki Presiden Soekarno.²⁵³ Yang terpenting bagi ketiga partai politik ini adalah bagaimana caranya menyenangkan Soekarno dan menjaga agar Soekarno tidak menjadi marah sehingga bersedia melindungi kepentingan mereka.²⁵⁴

Kelihatannya ketiga partai Islam tadi tidak lagi memperlihatkan identitasnya. Mereka sekedar mengikuti kehendak Soekarno. Misalnya sikap NU mengenai kemerosotan ekonomi selama periode Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin NU meminta rakyat untuk tabah dan melarang rakyat menyalahkan pemerintah. Mengenai “ganyang Malaysia” NU juga menunjukkan sikap yang taat kepada Soekarno. Padahal, dalam hal pemikiran agama NU lebih dekat kepada Muslim Malaysia daripada kalangan modernis Islam Indonesia.²⁵⁵ Hal itu dapat dibuktikan dengan seringnya orang-orang Islam Malaysia menghadiri kongres NU. Seharusnya mereka tidak mendukung “ganyang Malaysia”. Tapi nampaknya, politik dalam pandangan NU berbeda dengan ideologi sehingga dalam pelaksanaannya juga berbeda.

Adapun PSII menunjukkan sikap yang tidak jauh berbeda dengan NU. Sebagai partai yang pengikutnya lebih kecil dari NU maka tidak dapat diharapkan banyak terobosan dalam partai ini. Mengenai Manipol (GBHN) misalnya, PSII melihatnya “sesuai” dengan tujuan PSII dan bersamaan dengan itu sesuai dengan ajaran Islam. Partai ini memutuskan dalam kongresnya di Bandung pada tahun 1962 untuk mendesak Menteri Penghubung Alim Ulama agar menyelenggarakan kursus-kursus tentang Manipol untuk segenap ulama di Indonesia.²⁵⁶

Perti mengambil sikap yang sama dengan kedua partai Islam di atas. Partai ini turut duduk dalam parlemen yang diangkat oleh Presiden dan dalam Front

²⁵²Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 180

²⁵³M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 25

²⁵⁴Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 184

²⁵⁵Noer, *Partai Islam*, hal. 395

²⁵⁶*Ibid.*, hal. 396

Nasional.²⁵⁷ Mengenai “ganyang Malaysia” Perti justru mengambil sikap yang lebih mendukung gerakan itu, yaitu dengan menolak undangan Tungku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, untuk menghadiri suatu konferensi Islam Asia Tenggara dan Timur Jauh yang didukung oleh Mukhtar Alam Islam dari Pakistan.²⁵⁸

Akibat sikap partai Islam, terutama NU, yang menerima Demokrasi Terpimpin, Masjumi menyatakan kekecewaannya dengan menyatakan:

Dan kalau memang NU menerima putusan ini (masuk dalam DPRGR tanpa Masjumi) dengan segala kerelaan hati, jelaslah sudah bahwa NU ikut menguburkan satu partai Islam yang terbesar bersama-sama lawan-lawan idenya, melenyapkan satu teman seperjuangannya sendiri dari permukaan bumi Indonesia ini, yang mungkin pada suatu saat teman itu akan banyak gunanya untuk kepentingan perjuangan Islam, sekalipun barangkali akan memberikan kerugian kepada NU atau Liga Muslimin... Ah kalau bukan kepada Mu ya Tuhan, kepada siapa lagi keperihan jiwa ini diadakan...²⁵⁹

Dengan adanya pernyataan Masjumi ini dapat diketahui bahwa masing-masing partai Islam lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Persatuan dan kekompakan yang diperlihatkan pada saat persidangan Majelis Konstituante tidak terlihat lagi. “Islam” sebagai pemersatu di antara partai-partai Islam itu telah hilang atau sama sekali tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian adalah kepentingan golongan masing-masing. Masjumi, dengan demikian, ditinggalkan sendirian oleh teman seperjuangannya hingga akhirnya dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah. Di sini dapat dilihat bahwa sebenarnya “Islam” tidak dapat menjamin adanya kekompakan atau persatuan di antara pendukungnya. Penggunaan jargon Islam dalam arena politik justru menimbulkan sisi negatif bagi Islam karena Islam tidak mampu menyatukan umatnya.

Sebagai dukungan partai-partai Islam itu kepada Soekarno maka mereka mendapatkan jatah kursi dalam pemerintahan. Dalam kabinet Djuanda (1957-1959) NU mendapat 4 kursi dan PSII 1 kursi dan dalam kabinet tahun 1959 jumlah menteri NU dan PSII menjadi 3.²⁶⁰ Selanjutnya kabinet Soekarno itu

²⁵⁷Front Nasional didirikan tahun 1961 dengan tugas menggalang rakyat untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

²⁵⁸Noer, *Partai Islam*, hal. 397

²⁵⁹Maarif, *Islam dan Masalah*, hal. 187

²⁶⁰Noer, *Partai Islam*, hal. 398

mengalami beberapa kali *reshuffle* dan masing-masing partai Islam tersebut juga mengalami pasang surut dalam posisinya di kabinet.

Hal yang sangat mengherankan dan memiriskan adalah ketidakpedulian ketiga partai itu terhadap penahanan tokoh-tokoh Islam. Bahkan seorang tokoh NU, Imron Rosjadi, turut ditahan tanpa diperdulikan oleh rekan-rekannya separtai.²⁶¹ Ketidakpedulian mereka itu menunjukkan bahwa politik benar-benar telah menjauhkan rasa kepedulian antar sesama umat Islam. Demokrasi Terpimpin nampaknya berhasil menjauhkan partai Islam itu dari golongannya sendiri, Islam.

Pada tahun 1965, terjadi pemberontakan yang mengakibatkan runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno. PKI yang dituduh sebagai dalang pemberontakan itu berhasil ditumpas habis oleh ABRI dan umat Islam bersama kekuatan masyarakat lainnya. Umat Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menumpas PKI. NU dan Muhammadiyah menganggap tindakan menghancurkan PKI sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan ulama-ulama Aceh dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Komunisme adalah “kufur”, sehingga siapa saja yang mati dalam menumpas PKI dianggap sebagai mati “syahid”.²⁶²

Selanjutnya, Islam Indonesia memasuki arena baru, yaitu pemerintahan Orde Baru. Dalam masa-masa pemerintahan Orde Baru inilah muncul pemikiran Islam kultural yang menolak negara Islam dan penomor satuan partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Pembahasan mengenai perkembangan Islam politik pada masa Orde Baru dan kemunculan Islam kultural akan dibahas dalam bab berikutnya, yaitu BAB IV.

²⁶¹*Ibid.*, hal. 412

²⁶²Karim, *Negara dan Peminggiran*, hal. 25